




WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 48-2024

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Wali Kota menetapkan penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang dan jasa yang akan diberikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Bantuan Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);



- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
2. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KETIGA : Besaran Alokasi Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan penganggaran tertinggi yang dapat diberikan kepada Pemerintah, organisasi pemerintah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 29 FEBRUARI 2024

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 148 - 2024
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA
BESARAN UANG YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NILAI HIBAH Rp.
1	Masjid Al Amin	Kelurahan Tanah Garam	15,000,000
2	Majid Al Falah	Kelurahan Laing	31,000,000
3	Majid Al Aidh RSUD Kota Solok	Kelurahan Tanah Garam	25,000,000
4	Baznas Kota Solok	Kelurahan Aro IV Korong	400,000,000
		JUMLAH	471,000,000

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR